

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Penegakan Hukum Oleh POLDA DIY Terhadap Penggunaan *Airsoft Gun*
Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

Penegakan hukum yang diambil oleh POLDA DIY apabila terjadi penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* meliputi beberapa tindakan seperti tersebut dibawah ini :

- a. Tindakan preemtif meliputi penyuluhan, sosialisasi mengenai syarat kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*, pendampingan dalam setiap kegiatan, serta audit berkala atas kepemilikan *airsoft gun*.
- b. Tindakan preventif meliputi razia terhadap standart penggunaan *airsoft gun*.
- c. Tindakan represif yaitu menindak pelaku yang melanggar ketentuan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun langkah-langkah Kepolisian Daerah DIY dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* dilakukan secara menyeluruh oleh aparat kepolisian agar masyarakat yang memiliki dan

menggunakan *airsoft gun* tersebut dapat dipantau dan diawasi secara ketat, yaitu dengan :


- a. Monitoring dan mengawasi para pemilik *airsoft gun* secara berkala.
- b. Melakukan tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan pemilik *airsoft gun* dengan tujuan agar *airsoft gun* tersebut tidak disalahgunakan.
- c. Memeriksa keberadaan *airsoft gun* secara rutin dan berkala agar tidak disalahgunakan dan tidak dipindah tangankan.
- d. Melakukan pendataan atau audit secara berkala terhadap komunitas *airsoft* untuk mengetahui keanggotaan sekaligus inventarisasi *airsoft gun* yang dimiliki oleh para anggota komunitas yang bersangkutan.
- e. Melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian agar membuat regulasi khusus tentang proses perolehan izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yang didalamnya termuat juga tindakan yang harus dilakukan Kepolisian terhadap setiap penyalahgunaan *airsoft gun* mengingat meskipun ini bukanlah senjata mematikan namun apabila disalahgunakan dapat merugikan bagi pengguna maupun masyarakat.

2. Pengawasan dari Kepolisian agar lebih diperketat terhadap peredaran *airsoft gun* dikalangan komunitas. Hal ini mengharuskan konsistensi dari aparat Kepolisian dalam proses pengawasan tersebut.
3. Bagi komunitas *airsoft*, agar lebih memperketat seleksi terhadap keanggotaannya, sebab hal ini merupakan titik awal dan rentan terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Banurusman, Drs., Jendral (Pol.), *Polisi, Masyarakat dan Negara*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995.

Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Grasindo, Jakarta, 1994.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Poerwadarmita, W.j.s., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Sadjijono, SH., M.Hum., Dr., *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)* LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, SH., Dr., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang - Undang Nomor 12 / Drt / 1951 tentang Sendjata Api.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004.

Situs Internet

airsoftgun-info.blogspot.com

www.jogja.polri.go.id

www.polri.go.id

www.signjai-airsoft.com